



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 147/I3/OT/2007**

Tentang

**PEMBENTUKAN  
KOMISI PROGRAM DIPLOMA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan program pendidikan diploma dan pengembangan program keahlian pada Direktorat Program Diploma IPB di masa mendatang perlu lebih diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja terhadap tenaga menengah yang terampil dan profesional serta disesuaikan dengan minat masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka evaluasi secara terprogram dan komprehensif terhadap penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan diploma perlu terus dilakukan sejalan dengan pengembangan IPB;
  - c. bahwa untuk dapat melakukan evaluasi secara terprogram dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, pengelola Program Diploma perlu mendapat masukan dan pertimbangan dari pihak lain di lingkungan IPB yang dibentuk secara melembaga;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Komisi, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  - 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
  - 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 55/MWA-IPB/2007;
  - 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Rektor IPB Nomor 124/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Direktorat Program Diploma IPB;
11. Keputusan Rektor IPB Nomor 147/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Direktorat Program Diploma IPB;
12. Keputusan Rektor IPB Nomor 073/K13/OT/2005 tentang Penetapan Program Keahlian Pada Program Diploma IPB;
13. Keputusan Rektor IPB Nomor 176/K13/PP/2006 tentang Pembukaan Program Keahlian Akuntansi Pada Direktorat Program Diploma IPB;
14. Keputusan Rektor IPB Nomor 079/I3/OT/2007 tentang Penetapan Direktorat Program Diploma IPB Sebagai Unit Swakelola Strategik IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Membentuk Komisi Program Diploma Institut Pertanian Bogor dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang, sebagai berikut :
1. Menilai dan memberikan pertimbangan atas ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan diploma;
  2. Menilai dan memberikan pertimbangan atas jaminan mutu pendidikan diploma;
  3. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan dan pengembangan program diploma;
  4. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pembentukan program keahlian baru, rencana perubahan, pengembangan atau penutupan program keahlian yang ada;
  5. Memberikan pertimbangan atas rencana pengembangan program diploma secara umum selain pengembangan program keahlian;
  6. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan IPB secara berkala.

Kedua

- : Kedudukan dan hubungan kerja dari Komisi Program Diploma IPB dalam Organisasi Direktorat Program Diploma IPB adalah sejajar dan koordinatif dengan Direktur Program Diploma IPB;

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal 23 Nopember 2007  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130330047